



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
DENGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.20.UM.0101- 5625

Nomor : 070/5900/ Bappeda dan Litbang/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Constantinus Kristomo** : Kepala Divisi Palayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-17.KP.03.03 Tahun 2020 tanggal 26 Pebruari 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, beralamat di Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK I**;

2. **Ir. Anak Agung Gde
Budiartha, M.Si**

: Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/2558/BKPSDM , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar berkedudukan di Jl. Kesatrian No.16X, Gianyar, selanjutnya disebut **Pihak II**.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
2. Bahwa Pihak II adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa Para Pihak menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program Pihak I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di lingkungan Pihak II, sehingga kebudayaan daerah dan kekayaan intelektual masyarakat di Kabupaten Gianyar dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- a. Pelindungan Kebudayaan Daerah dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK);
- b. Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI);
- c. Fasilitasi Pengajuan Permohonan Pendaftaran;
- d. Sentra Kekayaan Intelektual (KI);
- e. Pangkalan Data;
- f. Pemanfaatan;
- g. Peran Masyarakat;
- h. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;
- i. Incentif dan Disinsentif;
- j. Pembiayaan; dan
- k. Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada

Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

- (3) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhiri Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya mengenai pembatalan Perjanjian.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. Untuk Pihak I

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali

Alamat : Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Telp/Fax : (0361) 228718

E-mail : yanaki.kemenkumhambali@gmail.com

B. Untuk Pihak II

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

Alamat : Jl. Kesatrian No 16 X

Telp/Fax : Tel. (0361) 948985

E-mail : balitbang.gianyar@gmail.com

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK I,



Constantinus Kristomo

PIHAK II,



Ir. Anak Agung Gde Budiartha, M.Si

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II: